



AKTA PERDAMAIAN
Nomor : 18/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Dps

Pada hari ini : Rabu, tanggal 14 Desember 2016, pada persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

1. I MADE MONA Umur : 55 Tahun, Pekerjaan: PNS (Pegawai Perusahaan Daerah), beralamat : Jl. Sentanu No. 23, Desa Peguyangan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada I Made Suryawan, SH., MH. Ida Bagus Oka Samudra, SH. Dan I Wayan GDE Yudastra, SH. masing-masing adalah Advokat/Penasihat Hukum pada kantor A.M.S Associate di Jalan Gatot Subroto Timur No.88X Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 September 2016, selanjutnya disebut sebagai ; Penggugat;

2. PERUSAHAAN DAERAH PROVINSI BALI, berkedudukan di Jalan Kamboja No.15 Denpasar yang diwakili oleh Ir. I nyoman Baskara selaku Direktur Utama sebagaimana Keputusan Gubernur Bali Nomor : 1555/01-D/HK/2016, dalam hal ini memberikan kuasa kepada J. Robert Khuana ,SH.,MH. (NIA.94.10221), Drs. I Ketut Nagastawa, SH., MH. (NIA.95.10323),Wayan Sudiarta, SH. (NIA. 10.02172), Haratua Silitonga, SH. (NIA. 10.02172), J. Maria Vianney Graciano, SH. (NIA. 14.00009) dan I Wayan Dharma Na gara, SH , berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Oktober 2016, selanjutnya disebut sebagai ;Tergugat;

Menerangkan, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyelesaikan secara damai sengketa antara kedua belah pihak, dalam perkara perselisihan hubungan industrial yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 30

Halaman 1 dari 5 Putusan PHI Nomor : 18/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

November 2016 dibawah Register Nomor : 18/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Dps, dengan membuat kesepakatan yang dituangkan dalam akta perdamaian yang ditanda tangani oleh para pihak dan kuasanya Akta Perdamaian tanggal 7 Desember 2016 yang isisnya ;

Bahwa Pihak pertama dan pihak kedua ("Para pihak") ingin mengakhiri dengan damai (dading) perkara yang diajukan oleh Pihak Pertama terhadap Pihak kedua sebagaimana surat gugatannya tanggal 30 September 2016 di Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar, Reg. 18/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Dps, selanjutnya Para pihak menerangkan bahwa perdamaian ini dilangsungkan dan diterima dengan syarat-syarat ketentuan-ketentuan yang diatur dalam ketentuan, seperti berikut dibawah ini;

Pasal 1

KESEPAKATAN

1. Bahwa Pihak Kedua setuju untuk, masing-masing
 - a. Membayarkan hak-hak yang timbul dari pengunduran diri Pihak Pertama dari PRUSDA Propinsi Bali menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebesar Rp. 36.774.700,00 ;
 - b. Pembayaran tersebut diatas akan dibayarkan dalam 3 tahap mulai Januari s.d. Maret 2017, dengan menggunakan Cek masing-masing ;
 - a. Cek Nomor : P487178 tanggal 30 Januari 2017 Bank BPD dengan nominal sebesar Rp. 12.250.000,-
 - b. Cek Nomor : P487179 tanggal 30 Februari 2017 Bank BPD dengan nominal sebesar Rp. 12.250.000,-
 - c. Cek Nomor : P487180 tanggal 30 Maret 2017 Bank BPD dengan nominal sebesar Rp. 12.274.700,-
2. Bahwa Pihak Pertama setuju untuk, yaitu;

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor : 18/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

- a. Menerima pembayaran dari Pihak Pertama sebesar Rp. 36.774.700,00, pembayaran tersebut diatas akan dibayar dalam 3 tahap mulai Januari s.d. Maret 2017, dengan menggunakan Cek masing-masing;
 - a. Cek Nomor : P487178 tanggal 30 Januari 2017 Bank BPD dengan nominal sebesar Rp. 12.250.000,-
 - b. Cek Nomor : P487179 tanggal 30 Februari 2017 Bank BPD dengan nominal sebesar Rp. 12.250.000,-
 - c. Cek Nomor : P487180 tanggal 30 Maret 2017 Bank BPD dengan nominal sebesar Rp. 12.274.700,-

Pasal 2

PEMBEBASAN

Bahwa Para pihak bersama ini setuju dan sepakat dengan telah dipenuhinya perjanjian perdamaian ini, dikemudian hari tidak akan saling melakukan tuntutan hukum dalam bentuk apapun, baik secara pidana maupun perdata, untuk itu Para pihak saling melepaskan haknya untuk melakukan tuntutan hukum dari pihak satu kepada pihak lainnya;

Pasal 3

PENUTUP

- a. Para pihak setuju mengikatkan dirinya untuk menuangkan Perjanjian ini dalam Putusan Perdamaian perkara Reg. 18/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Dps pada hari sidang yang akan datang;
- b. Surat perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) rangkap dan berlaku juga sebagai tanda terima dokumen. Ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani serta tanpa paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa setelah Akta Perdamaian dibacakan dihadapan Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat, maka para pihak telah menyetujui seluruh

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor : 18/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



isi Akta Perdamaian itu dan menyatakan akan memenuhi kewajiban sebagaimana yang tertuang dalam Akta Perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa para pihak mohon agar akta perdamaian yang telah disepakati dikuatkan dengan perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena telah tercapai perdamaian antara para pihak sedangkan nilai gugatan Penggugat dibawah Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) maka sesuai ketentuan pasal 58 Undang-Undang Nomor 02 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

PUTUSAN

Nomor : 18/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar ;

Telah mendengar dan membaca Akta Perdamaian antara para pihak tersebut;

Telah mendengar keterangan para pihak yang membenarkan isi kesepakatan yang tertuang dalam kata perdamaian tersebut ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 130 HIR/154 RBg serta pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk tunduk dan mentaati Akta Perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor : 18/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016, oleh Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar oleh kami, I MADE PASEK, S.H.MH, sebagai Hakim Ketua, MUSTOFA, S.H., dan Ir.KETUT DARMAYA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I WAYAN PUGLIG, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUSTOFA, S.H.

I MADE PASEK, S.H.,M.H.

Ir. KETUT DARMAYA, S.H

Panitera Pengganti,

I WAYAN PUGLIG, S.H.

Halaman 5 dari 5 Putusan Nomor : 18/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)